

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
Nomor: 02/KOM/CINT/X/2025
TENTANG
PENYESUAIAN PIAGAM KOMITE AUDIT**

Menimbang :

- a. bahwa Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap pengurusan Perseroan oleh Direksi, sehingga diperlukan dukungan berupa pedoman kerja bagi Komite Audit;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian atas Piagam Komite Audit Perseroan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

Menyetujui dan menetapkan **Penyesuaian Piagam Komite Audit** Perseroan sebagaimana terlampir, yang selanjutnya menjadi pedoman kerja bagi Komite Audit PT Chitose Internasional Tbk.


KEDUA

Penyesuaian Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam diktum *Pertama* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Penyesuaian Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 21 Oktober 2025


Dedie Suherlan
Komisaris Utama


Widjaya Djohan
Komisaris


V. Roy Sunarja
Komisaris Independen



PIAGAM KOMITE AUDIT

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjaga keberlanjutan perseroan dengan memastikan bahwa perseroan menjalankan praktik tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta memberikan panduan yang jelas mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit dalam Perseroan, maka dengan ini ditetapkan Piagam Komite Audit PT Chitose Internasional Tbk.

Audit Committee Charter atau Piagam Komite Audit ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

II. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan perseroan terutama dalam hal :

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan harus disusun secara akurat, andal dan sesuai Standar Akuntansi yang berlaku.
2. Memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan untuk mencegah risiko kerugian dan memastikan keamanan aset perseroan.
3. Mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan memastikan transaparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
4. Mengawasi kualifikasi dan fungsi internal audit dan eksternal audit untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi Internal Audit dan eksternal Audit.

III. KEDUDUKAN KOMITE AUDIT

1. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen perseroan.

IV. KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. Struktur Komite Audit
 - a) Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
 - b) Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen Perseroan.
2. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
 - a) wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b) wajib memahami laporan keuangan, bisnis perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c) wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh perseroan;



- d) bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- f) bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h) tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perseroan;
- i) Dalam hal anggota Komite Audit mempunyai saham perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama perseroan; dan
- k) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.

3. Masa Tugas Komite Audit

- a) Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b) Anggota Komite Audit yang telah menjabat selama 2 (dua) periode tidak dapat dipilih kembali.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, diantaranya ;

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perseroan;
2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan;



8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan.

VI. WEWENANG KOMITE AUDIT

1. mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VII. HUBUNGAN DENGAN PIHAK TERKAIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit berhubungan dengan pihak eksternal dan internal Perseroan.

1. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan eksternal auditor adalah ;
 - a) Melakukan review atas pekerjaan eksternal auditor
 - b) Membahas hasil audit dengan eksternal auditor
 - c) Apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pembahasan atas hasil audit dengan manajemen, eksternal auditor dan internal auditor.
 - d) Melakukan review Kinerja eksternal auditor untuk memastikan independensi dan kualifikasi auditor.
2. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan internal auditor adalah ;
 - a) Mengawasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil audit internal;
 - b) Menerima dan melakukan pembahasan laporan hasil audit internal serta memonitor tindak lanjutnya;
 - c) Meminta internal audit untuk melakukan pemeriksaan khusus/tertentu dengan ijin dari Dewan Komisaris;
 - d) Memberi masukan mengenai isi Piagam Internal Audit;
 - e) Berkoordinasi dengan internal audit dan eksternal audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal;
 - f) Mengkaji laporan internal audit yang berkaitan dengan benturan kepentingan dan atau perbuatan melanggar hukum;
 - g) Memastikan ketersediaan sumber daya internal audit yang kompeten; dan
 - h) Melakukan evaluasi kinerja Kepala Audit Internal.
3. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan Manajemen Perseroan adalah ;
 - a) Menilai kecukupan pengungkapan Laporan Keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Manajemen Risiko serta Kepatuhan terhadap Peraturan;
 - b) Menilai kebijakan Perseroan terkait transaksi Benturan Kepentingan;
 - c) Memastikan bahwa manajemen perseroan mengambil tindakan yang tepat atas rekomendasi yang diberikan oleh internal audit dan eksternal audit;



- d) Mengidentifikasi dan memonitor permasalahan yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris;
- e) Mengundang manajemen perseroan untuk hadir dalam rapat Komite Audit apabila diperlukan.

VIII. PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE AUDIT

1. Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dengan jadwal yang ditentukan dengan agenda sekurang-kurangnya; pembahasan Laporan Keuangan dan Kinerja Perseroan, pelaksanaan dan hasil internal audit, pelaksanaan dan hasil eksternal audit.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota.
3. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Internal Auditor, Wakil Pemegang Saham dan pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam rapat.
4. Hasil Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.

IX. LAPORAN KOMITE AUDIT

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris apabila terindikasi ada kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian atau dampak hukum bagi perseroan.
3. Komite Audit wajib membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan komite Audit kepada Dewan Komisaris dan mengungkapkannya di dalam Laporan Tahunan Perseroan.

X. KODE ETIK

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit berjalan baik dan efektif, maka :

1. Komite Audit harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.
2. Komite Audit Perseroan harus berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota maupun kode etik profesi komite Audit.

XI. LAIN-LAIN

Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.



CERTIFIED
QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM



CERTIFIED
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
SYSTEM



CERTIFIED
OCCUPATIONAL
HEALTH
AND SAFETY
SYSTEM